



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS BULUSPESANTREN II**

Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp. : 02873881609  
email : puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN  
LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan darah rutin/ hematology analyzer : Hb, Hematokrit, Jumlah Leukosit, Jumlah Trombosit, Hitung Jenis Leukosit, Laju Endap Darah.</li><li>b. Pemeriksaan kimia darah: GDS/ GDP/ GDPP, Kolesterol, Asam Urat.</li><li>c. Pemeriksaan Imunoserologi: Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, VDRL, HbsAg</li><li>d. Pemeriksaan bakteriologi dan parasitologi: BTA, Gonorrhea, Trichomoniasis, Candidiasis, Bakterial Vaginosis.</li><li>e. Pemeriksaan urinalisa</li></ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium</li><li>b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li><li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).</li><li>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ul>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan.</li><li>b. Petugas mempersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan.</li><li>c. Petugas memanggil pasien dan mengidentifikasi sesuai nama, tanggal lahir dan alamat.</li><li>d. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent.</li><li>e. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan.</li><li>f. Petugas melakukan pengolahan</li><li>g. dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku.</li><li>h. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/ ruang pemeriksaan yang merujuk.</li></ul>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Paket ibu hamil: 45 menit</li><li>b. Pemeriksaan widal: 20 menit</li><li>c. Pemeriksaan darah rutin: 10 menit</li></ul>

6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2), atau no whatsapp (081327670956)</li> <li>b. Petugas mencatat semua pengaduan</li> <li>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</li> <li>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Form pemeriksaan laboratorium</li> <li>b. Hematology analyzer</li> <li>c. Widal sentrifuge</li> <li>d. Glukocheck</li> <li>e. Alat pengukur kolestrol dan asam urat</li> <li>f. Preparat mikrobiologi, feses, HIV/AIDS</li> <li>g. Meja</li> <li>h. Kursi</li> <li>i. Komputer set dan printer</li> <li>j. Lemari</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Analis Laboratorium (D3 Pranata Laboratorium)
10.	Jumlah Pelaksana	2 Analis Laboratorium
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>c. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survei kepuasan pasien</li> </ul>

Ditetaptkn di : Kebumen  
Pada tanggal : 10 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

*[Handwritten Signature]*  
drg. Nurul Udi Astuti